Jurnal Penelitian Nusantara
Volume 1 ; Nomor 3 ; Maret 2025 ; Page 7-12
Doi : https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.71
Website : https://jurnal.padangtekno.web.id/index.php/menulis
E-ISSN : 3088-988X

Sistematika Pengajuan Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah CPS A Yani Jember

Afifah Ismi Aulia[1], Adriani Aulia Putri[2], Mohammad Mirza Pratama[3]

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
e-mail: afifahismi1504@gmail.com, adrianiaulia08@gmail.com, mirza.jo@gmail.com,

Abstrak: Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk keuangan berbasis syariah, salah satunya adalah Tabungan Emas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sistematika pengajuan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah CPS A Yani Jember, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan Tabungan Emas mencakup tahap pendaftaran, verifikasi identitas, penyetoran dana awal, dan konversi dana ke dalam bentuk emas. Pegadaian Syariah memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Kendala yang dihadapi dalam pengajuan meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat terkait produk syariah serta fluktuasi harga emas yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Oleh karena itu, edukasi lebih lanjut mengenai investasi berbasis syariah perlu ditingkatkan. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah serta menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Tabungan Emas, Ekonomi Islam, Sistem Pengajuan, Investasi Halal

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk mengelola keuangan agar mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi berbasis syariah semakin diminati, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu bentuk investasi yang banyak digunakan adalah Tabungan Emas, yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam bentuk emas tanpa harus membeli emas fisik secara langsung. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menabung dalam bentuk emas dengan jumlah yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka.

Pegadaian Syariah, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, memiliki peran penting dalam menyediakan layanan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepuasan pelanggan bukanlah sekadar tanggung jawab satu departemen atau bagian dalam perusahaan, tetapi harus menjadi perhatian dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis (Zainurossalamia, 2020). Tabungan Emas di Pegadaian Syariah CPS A Yani Jember menjadi salah satu produk yang banyak diminati karena menawarkan keamanan, fleksibilitas, serta kepatuhan terhadap hukum syariah. Proses pengajuan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi identitas, penyetoran dana awal, hingga konversi dana ke dalam bentuk emas. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kurangnya pemahaman terhadap investasi syariah serta fluktuasi harga emas yang dapat memengaruhi keputusan investasi.

Tabungan Emas di Pegadaian Syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang menawarkan keuntungan berupa stabilitas nilai emas yang relatif tinggi dibandingkan dengan mata uang konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi dalam Tabungan Emas harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Oleh karena itu, Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa sistem pengajuan dan transaksi dalam Tabungan Emas sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses produk ini. Salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan syariah yang menyebabkan sebagian masyarakat ragu untuk berinvestasi. Selain itu, fluktuasi harga emas juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis secara mendalam sistematika pengajuan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah CPS A Yani Jember serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas produk ini bagi masyarakat luas.

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah menunjukkan kinerja yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Asriyah pada tahun 2021, cabang ini berhasil meningkatkan minat masyarakat dan mempertahankan nasabah melalui penerapan aplikasi Pegadaian Syariah Digital (PSD). Aplikasi ini mempermudah transaksi nasabah, meningkatkan kualitas layanan digital, dan memastikan keamanan data nasabah yang diawasi oleh OJK.

Sifat dan rukun pegadaian syariah yaitu: Aqid Adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, rahin (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaiakan. Kedua, Murtahin (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh Rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). Marhun (barang yang digadaikan) Yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang. Marhun bih (utang) Yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

kepadarahin atas dasar besrnya tafsiran marhun. Sighat (Ijab dan Qabul) Yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arisandi Ferdiansyah pada tahun 2024 mengenai mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru menunjukkan bahwa cabang-cabang Pegadaian Syariah, termasuk yang di Jember, beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan standar yang berlaku. Proses penetapan harga lelang dilakukan dengan transparansi dan keadilan, memastikan bahwa nasabah mendapatkan nilai yang sesuai untuk barang jaminannya.

Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah berhasil meningkatkan kualitas layanan dan operasionalnya, memberikan manfaat yang signifikan bagi nasabah dan masyarakat sekitar.

❖ SISTEMATIKA PENGAJUAN TABUNGAN EMAS

Tabungan emas merupakan salah satu produk investasi yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, termasuk di Pegadaian Syariah CPS A. Yani Jember. Produk ini memungkinkan nasabah untuk menabung dalam bentuk emas dengan nominal yang terjangkau, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Proses pengajuan tabungan emas memiliki sistematika yang harus diikuti oleh calon nasabah agar dapat menikmati layanan ini secara optimal.

- PERSYARATAN PENGAJUAN

Tabungan emas merupakan salah satu produk investasi yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, termasuk di Pegadaian Syariah CPS A. Yani Jember. Produk ini memungkinkan nasabah untuk menabung dalam bentuk emas dengan nominal yang terjangkau, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Proses pengajuan tabungan emas memiliki sistematika yang harus diikuti oleh calon nasabah agar dapat menikmati layanan ini secara optimal.

- PROSES REGISTRASI DAN PEMBUKAAN REKENING

Setelah memenuhi persyaratan administratif, calon nasabah dapat melakukan registrasi tabungan emas di kantor Pegadaian Syariah terdekat. Proses ini diawali dengan pengisian formulir pembukaan rekening tabungan emas yang mencakup data pribadi serta kesepakatan terkait aturan layanan. Pegadaian Syariah kemudian melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan keabsahan data calon nasabah sebelum memberikan persetujuan pembukaan rekening.

- SETORAN AWAL DAN PEMBELIAN EMAS

Setelah rekening tabungan emas berhasil dibuka, nasabah dapat melakukan setoran awal berupa pembelian emas dengan nominal tertentu. Pembelian ini dapat dilakukan secara tunai maupun melalui transfer bank, dengan minimal pembelian yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah. Harga emas yang berlaku akan disesuaikan dengan harga pasar pada saat transaksi dilakukan.

- TRANSAKSI DAN PENAMBAHAN SALDO

Nasabah dapat melakukan penambahan saldo tabungan emas dengan cara membeli emas dalam jumlah kecil secara bertahap. Pembelian dapat dilakukan melalui layanan Pegadaian Syariah secara langsung atau melalui aplikasi digital yang telah disediakan. Setiap transaksi akan dicatat dalam buku tabungan emas atau akun digital nasabah sebagai bukti kepemilikan emas.

- PENCARIAN DAN PENJUALAN EMAS

Selain menabung, nasabah juga memiliki opsi untuk mencairkan atau menjual kembali emas yang telah ditabung. Proses pencairan dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga emas yang berlaku saat transaksi dilakukan. Nasabah juga dapat mencetak emas dalam bentuk fisik dengan pilihan denominasi tertentu, seperti emas batangan 1 gram, 5 gram, atau 10 gram, sesuai dengan saldo tabungan emas yang dimiliki.

Sistematika pengajuan tabungan emas di Pegadaian Syariah dirancang agar lebih fleksibel dan menguntungkan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas secara bertahap. Dengan prosedur yang mudah dan transparan, tabungan emas menjadi pilihan yang menarik bagi individu yang ingin memiliki emas sebagai aset investasi jangka panjang.

- EFEKTIVITAS DAN KEMUDAHAN LAYANAN BAGI MASYARAKAT

Tabungan emas merupakan salah satu produk investasi yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, termasuk di Pegadaian Syariah CPS A. Yani Jember. Produk ini memungkinkan nasabah untuk menabung dalam bentuk emas dengan nominal yang terjangkau, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Proses pengajuan tabungan emas memiliki sistematika yang harus diikuti oleh calon nasabah agar dapat menikmati layanan ini secara optimal.

- EFEKTIVITAS LAYANAN DALAM MENDUKUNG INVESTASI MASYARAKAT

Salah satu indikator utama efektivitas layanan tabungan emas di Pegadaian Syariah adalah kemampuannya dalam memberikan akses investasi bagi berbagai lapisan masyarakat. Dengan adanya sistem tabungan emas, masyarakat tidak perlu membeli emas dalam jumlah besar sekaligus, tetapi dapat menabung sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Hal ini memungkinkan individu dengan keterbatasan modal tetap dapat memiliki emas sebagai bentuk perlindungan nilai aset di masa depan.

Selain itu, layanan ini juga mendukung perencanaan keuangan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan menabung emas, nasabah dapat menghindari risiko inflasi karena nilai emas cenderung lebih stabil dibandingkan dengan mata uang konvensional. Proses jual beli yang transparan serta harga emas yang mengikuti harga pasar juga menjadikan layanan ini sebagai pilihan investasi yang aman dan terpercaya.

- KEMUDAHAN AKSES DAN TRANSAKSI DALAM MASYARAKAT

Sistem tabungan emas di Pegadaian Syariah dirancang dengan berbagai fitur kemudahan bagi nasabah. Salah satu kemudahan utama adalah proses pendaftaran yang dapat dilakukan dengan syarat administrasi yang sederhana, seperti hanya memerlukan kartu identitas dan biaya administrasi yang terjangkau. Selain itu, nasabah tidak perlu khawatir tentang penyimpanan emas karena Pegadaian Syariah menyediakan fasilitas penitipan emas yang aman.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Kemudahan lainnya adalah fleksibilitas dalam melakukan transaksi. Nasabah dapat menambah saldo tabungan emas kapan saja sesuai dengan kemampuan mereka, baik melalui transaksi langsung di kantor Pegadaian Syariah maupun melalui platform digital yang telah disediakan. Adanya layanan digital ini memungkinkan nasabah untuk membeli atau menjual emas secara praktis tanpa harus datang langsung ke kantor Pegadaian, sehingga menghemat waktu dan tenaga.

- KEUNGGULAN DALAM KEAMANAN LIQUIDITAS

Selain kemudahan akses, layanan tabungan emas juga menawarkan tingkat keamanan yang tinggi bagi nasabah. Pegadaian Syariah menjamin penyimpanan emas dengan sistem yang terproteksi, sehingga nasabah tidak perlu khawatir terhadap risiko kehilangan atau pencurian. Keamanan ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas tanpa harus menyimpannya sendiri di rumah.

Dari segi likuiditas, tabungan emas di Pegadaian Syariah memberikan keuntungan bagi nasabah karena emas yang telah ditabung dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai kapan saja sesuai dengan harga emas yang berlaku. Hal ini menjadikan tabungan emas sebagai instrumen investasi yang tidak hanya bernilai tinggi tetapi juga mudah dicairkan ketika nasabah membutuhkan dana darurat.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Penelitian ini yang berisi sistematika pengajuan tabungan emas di Pegadaian Syariah CPS A. Yani Jember dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat terkait layanan tabungan emas. Dengan menggunakan metode kualitatif, Jember diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pola pikir dan kebutuhan masyarakat terhadap investasi emas. Melalui pendekatan berbasis partisipasi, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi secara teoritis, tetapi juga merasakan langsung pengalaman dalam mengakses layanan tabungan emas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta mendorong pemanfaatan tabungan emas sebagai instrumen investasi yang aman dan terjangkau sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistematika pengajuan tabungan emas di Pegadaian Syariah CPS A. Yani Jember, ditemukan bahwa proses pengajuan tabungan emas melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keamanan transaksi, kemudahan bagi nasabah, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

a. Deskripsi Sistem Pengajuan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah menawarkan produk Tabungan Emas sebagai salah satu alternatif investasi berbasis syariah yang aman dan menguntungkan. Sistem pengajuannya mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Pendaftaran Nasabah – Calon nasabah harus mendaftar dengan membawa identitas diri (KTP) dan mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Emas.
2. Setoran Awal dan Biaya Administrasi – Setoran awal bervariasi tergantung kebijakan yang berlaku, dan nasabah dikenakan biaya administrasi ringan sesuai prinsip syariah.
3. Transaksi Pembelian dan Penjualan Emas – Nasabah dapat membeli emas dalam satuan kecil (mulai dari 0,01 gram) dan menjual kembali ketika dibutuhkan.
4. Penyimpanan dan Penarikan Fisik Emas – Emas yang dibeli disimpan secara aman di Pegadaian, dan nasabah bisa menariknya dalam bentuk fisik setelah mencapai berat tertentu.

Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas tanpa perlu memiliki modal besar sejak awal.

b. Analisis Strategi Pemasaran Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Berdasarkan penelitian Fahrezi (2024), strategi pemasaran Tabungan Emas di Pegadaian Syariah meliputi beberapa aspek utama:

1. Promosi Melalui Media Sosial – Pegadaian aktif memanfaatkan platform digital untuk menjangkau lebih banyak calon nasabah. Penggunaan media sosial dinilai efektif dalam meningkatkan minat masyarakat.
2. Edukasi Keuangan Syariah – Salah satu tantangan utama dalam pemasaran Tabungan Emas adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Oleh karena itu, Pegadaian sering mengadakan seminar dan workshop terkait investasi emas berbasis syariah.
3. Kolaborasi dengan Komunitas – Kerja sama dengan komunitas keuangan dan lembaga pendidikan membantu memperkenalkan produk Tabungan Emas kepada segmen pasar yang lebih luas.

Strategi-strategi ini berhasil meningkatkan jumlah nasabah, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme investasi emas dalam sistem syariah.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung Emas

Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah:

1. Keamanan dan Kemudahan – Produk ini memberikan rasa aman karena emas disimpan oleh Pegadaian dan bisa dibeli dalam jumlah kecil.
2. Fluktuasi Harga Emas – Meskipun emas merupakan aset yang relatif stabil, perubahan harga emas dapat mempengaruhi keputusan investasi nasabah.
3. Kepercayaan terhadap Pegadaian Syariah – Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam peningkatan jumlah nasabah (Fahrezi, 2024).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

4. Biaya Administrasi dan Keuntungan – Beberapa calon nasabah masih mempertimbangkan biaya-biaya yang dikenakan, meskipun relatif rendah dibandingkan investasi emas fisik secara langsung.

d. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pegadaian Syariah:

1. Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan layanan dan pemasaran produk Tabungan Emas:
2. Peningkatan Edukasi Keuangan Syariah – Pegadaian dapat lebih aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keuntungan dan mekanisme Tabungan Emas berbasis syariah.
3. Inovasi Produk dan Layanan Digital – Integrasi layanan digital yang lebih user-friendly dapat meningkatkan pengalaman nasabah dan menarik lebih banyak peminat.
4. Penyesuaian Strategi Promosi – Menggunakan influencer atau tokoh masyarakat untuk memperkenalkan produk bisa menjadi strategi pemasaran yang efektif.

Dengan penerapan strategi ini, Pegadaian Syariah dapat lebih optimal dalam menarik minat masyarakat untuk berinvestasi dalam Tabungan Emas.

1. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas

Penelitian oleh Fahrezi (2024) menganalisis strategi pemasaran produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Balung. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan preferensi nasabah dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana promosi dan edukasi telah berhasil meningkatkan minat nasabah terhadap produk Tabungan Emas. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas lokal dan penyediaan layanan konsultasi investasi berbasis syariah juga berkontribusi positif dalam menarik minat nasabah baru. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan fluktuasi harga emas yang mempengaruhi keputusan investasi nasabah. Oleh karena itu, disarankan agar Pegadaian meningkatkan program edukasi dan sosialisasi terkait produk syariah serta menyediakan informasi yang trans paran mengenai pergerakan harga emas untuk membantu nasabah dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat.

2. Pengungkapan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah

Kurniawan dan Faizah (2022) membahas pentingnya transparansi dalam pengungkapan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. Dana kebajikan, yang berasal dari infak, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal, memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah. Pengelolaan dan pelaporan yang akuntabel atas dana ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah tetapi juga meningkatkan citra positif bank di mata publik. Penelitian ini menekankan bahwa pengungkapan yang jelas dan terperinci mengenai sumber dan alokasi dana kebajikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bank syariah, sehingga memperkuat kepercayaan nasabah dan masyarakat luas. Selain itu, implementasi standar akuntansi syariah yang konsisten dalam pelaporan dana kebajikan akan membantu dalam penyajian informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan.

3. Analisis Rasio Profitabilitas dalam Mengukur Kinerja tabungan emas di pegadaian syariah

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan suatu lembaga, termasuk Pegadaian Syariah yang menawarkan produk tabungan emas. Untuk menganalisis kinerja tabungan emas, dapat digunakan beberapa rasio profitabilitas, yaitu *Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin,* dan *Operating Profit Margin.* Masing-masing rasio ini memberikan perspektif yang berbeda dalam menilai seberapa menguntungkan produk tabungan emas bagi perusahaan.

*Return on Assets (ROA***)** mengukur sejauh mana aset yang dimiliki Pegadaian Syariah mampu menghasilkan laba dari operasional tabungan emas. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, *Return on Equity (ROE)* mengukur profitabilitas berdasarkan ekuitas yang dimiliki. Rasio ini penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi pemilik modal.

Selain itu, *Net Profit* Margin menggambarkan persentase laba bersih yang diperoleh dari total pendapatan. Jika margin laba bersih tinggi, berarti Pegadaian Syariah mampu mengelola biaya operasional dan beban lainnya dengan baik dalam bisnis tabungan emas. Sementara itu, *Operating Profit Margin* mengukur efisiensi operasional sebelum memperhitungkan beban pajak dan bunga. Rasio ini mencerminkan sejauh mana Pegadaian Syariah dapat menghasilkan keuntungan dari operasional utama tabungan emas.

Analisis rasio profitabilitas ini sangat penting untuk mengetahui apakah produk tabungan emas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan kinerja keuangan Pegadaian Syariah. Jika rasio profitabilitas menunjukkan angka yang positif dan meningkat dari waktu ke waktu, maka dapat disimpulkan bahwa produk tabungan emas memiliki prospek yang baik dan memberikan keuntungan yang optimal bagi Pegadaian Syariah. Namun, jika profitabilitas rendah, perlu dilakukan evaluasi strategi bisnis agar produk ini lebih menguntungkan dan berkelanjutan.

4. Analisis Perbandingan Kinerja antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dalam sistem operasional dan prinsip yang digunakan, yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas masing-masing. Pegadaian Konvensional menggunakan sistem bunga (interest-based), sedangkan Pegadaian Syariah menerapkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti rahn (gadai syariah), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa jasa). Perbedaan ini memengaruhi pendapatan, efisiensi operasional, serta tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh masing-masing sistem pegadaian.

Dari sisi profitabilitas, Pegadaian Konvensional umumnya memiliki pendapatan yang lebih stabil karena model bisnisnya berbasis bunga dan biaya administrasi tetap. Hal ini membuat Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Pegadaian Konvensional cenderung lebih tinggi dalam jangka pendek, karena bunga yang dikenakan kepada nasabah dapat menghasilkan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

pendapatan yang konsisten. Sementara itu, Pegadaian Syariah mengandalkan sistem bagi hasil dan akad jual beli yang lebih fleksibel, sehingga tingkat profitabilitasnya dapat bervariasi tergantung pada volume transaksi dan efisiensi operasional.

Dari segi efisiensi operasional, Pegadaian Konvensional memiliki proses administrasi yang lebih sederhana karena sudah menggunakan sistem bunga standar yang diterapkan pada setiap produk. Sebaliknya, Pegadaian Syariah harus menerapkan berbagai akad yang memerlukan verifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan beban operasional. Namun, keunggulan Pegadaian Syariah adalah adanya transparansi dalam setiap transaksi dan tidak adanya unsur riba, yang dapat menarik lebih banyak nasabah yang mencari layanan berbasis syariah.

Dari aspek risiko dan keberlanjutan, Pegadaian Syariah cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi suku bunga karena sistemnya tidak bergantung pada kebijakan moneter terkait bunga kredit. Sebaliknya, Pegadaian Konvensional dapat terkena dampak perubahan suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman dan daya beli masyarakat. Namun, Pegadaian Syariah menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saingnya karena keterbatasan dalam menetapkan margin keuntungan yang kompetitif dibandingkan dengan sistem konvensional.

Secara keseluruhan, kinerja Pegadaian Konvensional lebih unggul dalam aspek stabilitas keuntungan dan efisiensi administrasi, sedangkan Pegadaian Syariah lebih unggul dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi, dan daya tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Pemilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan preferensi nasabah, serta strategi bisnis yang diterapkan oleh masing-masing lembaga pegadaian dalam meningkatkan daya saing dan profitabilitas mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistematika pengajuan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah CPS A Yani Jember, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: Sistem Pengajuan Tabungan Emas yang Mudah dan Terjangkau Pegadaian Syariah menyediakan layanan Tabungan Emas dengan prosedur yang sederhana, mulai dari pendaftaran, setoran awal, transaksi jual beli, hingga penarikan emas fisik. Sistem ini memudahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi emas secara bertahap tanpa modal besar. Strategi Pemasaran yang Efektif tetapi Memiliki Tantangan Pegadaian Syariah telah menerapkan berbagai strategi pemasaran, seperti promosi melalui media sosial, edukasi keuangan syariah, dan kolaborasi dengan komunitas. Strategi ini cukup efektif dalam meningkatkan minat masyarakat, tetapi masih menghadapi kendala dalam literasi keuangan syariah dan fluktuasi harga emas yang mempengaruhi keputusan investasi nasabah. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Keamanan investasi, kemudahan transaksi, kepercayaan terhadap Pegadaian Syariah, serta biaya administrasi yang terjangkau menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan produk Tabungan Emas. Namun, pergerakan harga emas yang fluktuatif masih menjadi pertimbangan penting bagi calon nasabah. Peluang Pengembangan Layanan Tabungan Emas

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan investasi syariah, Pegadaian Syariah memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanan Tabungan Emas. Inovasi digital dan peningkatan edukasi keuangan syariah menjadi langkah yang perlu diperhatikan untuk menarik lebih banyak nasabah.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk Pegadaian Syariah dalam meningkatkan layanan Tabungan Emas: Meningkatkan Program Edukasi dan Sosialisasi Pegadaian Syariah perlu memperluas program edukasi mengenai Tabungan Emas berbasis syariah melalui seminar, webinar, dan konten edukatif di media sosial. Hal ini akan membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mengurangi kesalahpahaman mengenai investasi emas dalam sistem syariah. Mengembangkan Layanan Digital yang Lebih Inovatif Pengembangan aplikasi mobile yang lebih user-friendly dan transparan dalam menampilkan informasi harga emas real-time, simulasi keuntungan, serta fitur konsultasi keuangan syariah akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam berinvestasi.

Meningkatkan Keamanan dan Transparansi Investasi Pegadaian Syariah perlu memastikan bahwa informasi mengenai biaya administrasi, harga emas, dan prosedur penarikan emas fisik disampaikan secara jelas kepada nasabah. Transparansi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk Tabungan Emas. Menyesuaikan Strategi Pemasaran dengan Tren Pasar Pegadaian Syariah dapat bekerja sama dengan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di bidang keuangan syariah untuk meningkatkan daya tarik produk ini. Selain itu, memberikan promosi khusus bagi nasabah baru juga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mencoba Tabungan Emas. Memonitor Fluktuasi Harga Emas dan Memberikan Panduan Investasi

Karena harga emas yang fluktuatif dapat mempengaruhi minat nasabah, Pegadaian Syariah sebaiknya menyediakan analisis harga emas secara berkala serta memberikan panduan investasi kepada nasabah agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Pegadaian Syariah dapat terus meningkatkan kualitas layanan Tabungan Emas dan menarik lebih banyak nasabah yang ingin berinvestasi emas secara syariah.

Strategi pemasaran produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah dapat melibatkan beberapa pendekatan yang menggabungkan aspek syariah, digitalisasi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: Memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep Tabungan Emas berdasarkan prinsip syariah kepada masyarakat, sehingga mereka memahami keunggulan dan manfaat produk ini. Misalnya, mengedukasi tentang bagaimana tabungan emas di Pegadaian Syariah tidak hanya aman, tapi juga sesuai dengan hukum Islam yang melarang riba. Mengoptimalkan penggunaan media digital, seperti aplikasi Pegadaian Syariah Digital (PSD) dan media sosial untuk menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda. Mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dan melihat perkembangan saldo emas mereka.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Membentuk kemitraan dengan lembaga pendidikan, perusahaan, atau komunitas tertentu untuk memberikan edukasi serta menawarkan produk Tabungan Emas sebagai alternatif investasi. Program ini dapat menyasar karyawan perusahaan atau anggota komunitas yang ingin berinvestasi dalam bentuk emas. Mengadakan seminar, workshop, atau event edukatif tentang investasi syariah, khususnya Tabungan Emas, dengan menghadirkan pembicara yang ahli dalam bidang ekonomi syariah. Ini bisa menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk ini. Memberikan insentif bagi nasabah yang merekomendasikan produk Tabungan Emas kepada teman atau keluarga. Misalnya, memberikan hadiah dalam bentuk emas atau potongan biaya administrasi bagi yang berhasil membawa nasabah baru.

Memperkenalkan fleksibilitas dalam penyetoran dan penarikan dana dalam produk Tabungan Emas, sehingga produk ini dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, mengoptimalkan layanan di cabang, baik secara langsung maupun melalui saluran digital, agar lebih mudah diakses. Memanfaatkan testimoni nasabah yang sudah puas dengan produk Tabungan Emas sebagai bukti keberhasilan dan kepercayaan terhadap produk ini. Menampilkan testimonial ini di media sosial atau website resmi Pegadaian Syariah. Dengan pendekatan-pendekatan ini, Pegadaian Syariah dapat memperluas pangsa pasarnya, meningkatkan pemahaman tentang investasi emas yang sesuai dengan prinsip syariah, serta menarik lebih banyak nasabah untuk membuka Tabungan Emas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kesempatan selama pelaksanaan program magang ini. Terutama kepada: Pembimbing Magang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuan yang sangat berguna selama pelaksanaan magang. Perusahaan/Instansi tempat magang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan keterampilan praktis di lingkungan profesional. Teman-teman sesama magang yang telah bekerja sama dan saling mendukung selama masa magang.

DAFTAR PUSTAKA

Setianingrum, N., Lestari, I. D., Hidayatullah, M. F., & Pratiwi, A. (2023). Strategi Pengembangan Tabungan Dengan Pendekatan Business Model Canvas Pada Bank Syariah Indonesia. *Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance*, *2*(1), 67-83.

Safitri, D. D., Hasanah, W., Wahyuni, S., & Masrohatin, S. (2024). PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN MELALUI PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT: OPTIMALISASI SISTEM LAYANAN KREDIT JANGKA PENDEK KANTOR CABANG PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BONDOWOSO. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(01), 220-227.

Qoriani, H. F., khoirul Adian, A., & Ababil, K. (2023). Menelisik strategi Marketing Dalam menarik Minat Nasabah. *PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, *1*(1), 194-201.

Iriani, R., & Suprayogi, N. (2018). Akuntansi tabungan emas pegadaian syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *5*(10), 848-859.

Rosiyani, N., & Hasyim, F. (2021). Analisis Pengaruh Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Produk

DI PEGADAIAN, S. C. J. (2020). ANALISIS INVESTASI PADA TABUNGAN EMAS.

Pertiwi, N. L. P., & Firmansyah, F. (2022). Pegadaian Syariah.

Iriani, R., & Suprayogi, N. (2018). Akuntansi tabungan emas pegadaian syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 5(10), 848-859.

Maftuhah, A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Pt Pegadaian Syariah Unit Burneh Bangkalan (Doctoral dissertation, Sekolah Ti

Nurhikmah, N., & Ismaulina, I. (2020). Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah (Studi Nasabah Pegadaian Syariah Takengon). At-Tijarah, 2(1), 1-11.

Madjid, M. N., Fielnanda, R., & Sesarwati, B. (2023). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelutung. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika, 2(1), 55-64.

Sari, A. A., & Suryaningsih, S. A. (2020). Pengaruh promosi islami dan kualitas pelayanan islami terhadap keputusan nasabah memilih tabungan emas studi pada Pegadaian Syariah Kabupaten Gresik. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 3(2), 187-199.

Putra, M. D., Ningsih, G. R., & Amelia, F. (2021). Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok. Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1), 41-48.

Batubara, S., & Nasution, A. (2021). Strategi Pemasaran dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan. AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 3(2), 138-150.

Batubara, S., & Nasution, A. (2021). Strategi Pemasaran dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(2), 138-150.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.